



**PUTUSAN**

**Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kab/17.03/II/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : I Gede Agus Arimbawa,<br>SE.,MM                                 |
| Nomor KTP            | :                                                                 |
| Tempat/Tanggal Lahir | :                                                                 |
| Kewarganegaraan      | :                                                                 |
| Jenis kelamin        | :                                                                 |
| Pekerjaan            | : Anggota Panitia Pengawas<br>Pemilihan Umum<br>Kecamatan Seririt |
| Alamat               | :                                                                 |
| Nomor Tlp/HP         | :                                                                 |

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PELAPOR**-----

**MELAPORKAN**

Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali Nomor Urut 3 dari Partai Demokrat atas nama Gede Ngurah Wididana, [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERLAPOR**-----

dengan temuan bertanggal 11 Pebruari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor:

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Laporan Pelapor:**

- Bahwa pada hari Jumat, 8 Pebruari 2019, pukul 18.33 wita sampai 20.15 wita, bertempat di rumah Ida Bawati Made Astawa, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dilaksanakan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali nomor urut 3 dari Partai Demokrat atas nama Gede Ngurah Wididana;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali nomor urut 3 dari Partai Demokrat atas nama Gede Ngurah Wididana bertempat di rumah Ida Bawati Made Astawa, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang dihadiri oleh warga sekitaran Desa Lokapaksa;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali nomor urut 3 dari Partai Demokrat atas nama Gede Ngurah Wididana bertempat di rumah Ida Bawati Made Astawa, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tidak menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 21 yang berbunyi “Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

- Bahwa dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;
- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt atas nama I Gede Agus Arimbawa, S.E., M.M.;
- Bahwa berdasarkan analisis terhadap temuan hasil pengawasan kegiatan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt, dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt, pada hari Senin, 11 Pebruari 2019, dinyatakan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif dengan nomor : 001/TM/PL/Kec.SRT/17.03/II/2019;
- Bahwa berdasarkan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt terhadap temuan dugaan pelanggaran Administratif dengan nomor : 001/TM/PL/Kec.SRT/17.03/II/2019, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt meneruskan temuan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dan diregister dengan Nomor : 03/TM/PL/ADM/Kab/17.03/II/2019 pada tanggal 11 Pebruari 2019;
- Bahwa oleh karenanya Pelapor pada pokoknya memohon agar Majelis dapat memberikan sanksi kepada Terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
  1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye;
  2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
  3. Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## **2. Bukti-Bukti Pelapor;**

1. Bukti P-1 : Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt.
2. Bukti P-2 : Dokumentasi foto kegiatan tatap muka di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.

## **3. Keterangan Pelapor :**

### **a. Pelapor atas nama I Gede Agus Arimbawa, S.E., M.M.**

Keterangan Pelapor pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelapor selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Jumat, 08 Februari 2019, pukul 18.33 wita sampai dengan pukul 20.15 wita, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali nomor urut 3 dari Partai Demokrat atas nama Gede Ngurah Wididana tidak menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat, yang dilaksanakan di rumah Ida Bawati Made Astawa, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokasapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

## **4. Keterangan Saksi Pelapor**

### **a. Saksi Pelapor atas nama I Ketut Yudana**

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pelapor merupakan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt Divisi Penindakan Pelanggaran;
- Bahwa Saksi Pelapor membenarkan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka

bertempat di rumah Ida Bawati Made Astawa, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan oleh calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali nomor urut 3 atas nama Gede Ngurah Wididana dari Partai Demokrat;

- Bahwa Saksi Pelapor membenarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali nomor urut 3 atas nama Gede Ngurah Wididana dari Partai Demokrat tidak menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat.

## **5. Jawaban Terlapor;**

### **a. Terlapor atas nama Gede Ngurah Wididana**

Keterangan Terlapor pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor mengakui tidak menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian setempat.

## **6. Bukti-bukti Terlapor;**

Bahwa Terlapor tidak mengajukan bukti dan menghadirkan saksi.

## **7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :**

### **a. Kesimpulan Pelapor :**

- Bahwa memang benar Terlapor tidak menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian setempat.

### **b. Kesimpulan Terlapor :**

- Bahwa Terlapor mengakui perbuatannya, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian setempat.

## **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;**

### **a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;**

#### **- Fakta Laporan:**

Memang benar pada tanggal 11 Pebruari 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menerima penerusan temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 dan teregister dengan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kab/17.03/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019.

- Fakta Pelapor:  
Memang benar I Gede Agus Arimbawa, S.E.,M.M. meneruskan temuan atas kegiatan yang diduga mengandung unsur kampanye tidak menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian setempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019, sekitar pukul 18.33 wita sampai dengan pukul 20.15 wita.
- Fakta bukti-bukti Pelapor:  
Bahwa memang benar Pelapor membawa bukti-bukti berupa:
  - a. Bukti P-1 : Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt atas nama I Gede Agus Arimbawa, S.E., M.M, lahir di Sulanyah, tanggal 22 Juli 1989, pekerjaan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seririt, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
  - b. Bukti P-2 : Dokumentasi foto kegiatan tatap muka di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
  - c. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
  - Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 huruf b. yang berbunyi “Badan Pengawas Pemilu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
  - Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dan teregister dengan

Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kab/17.03/II/2019  
tanggal 11 Pebruari 2019 melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;

- Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan pelaksanaan kampanye di rumah Ida Bawati Made Astawa, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa Pelapor berdasarkan fakta pemeriksaan menyerahkan bukti-bukti terlampir (P-1, P-2, P-3);
- Bahwa dengan fakta pemeriksaan Terlapor atas nama Gede Ngurah Wididana tidak menyerahkan bukti dan menghadirkan saksi;
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a angka 1 yang berbunyi “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu”;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (1) yang berbunyi “Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (2) yang berbunyi “Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwalu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

- tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;
- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu”;
  - Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu calon anggota DPR”;
  - Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;
  - Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 36 yang berbunyi “Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah : a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. teguran tertulis, c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan

Pemilu; dan/atau, d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terlapor atas nama Gede Ngurah Wididana memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Bahwa Terlapor telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat (1) sebagaimana terungkap sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan Kampanye;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng oleh 1) Putu Sugi Ardana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) I Kadek Carna Wirata, S.H., sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) I Wayan Sudira, S.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Pebruari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

**Ketua**

(Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.)

**Anggota**

( I Kadek Carna Wirata, S.H.)

**Anggota**

(I Wayan Sudira, S.H.)

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

(Made Jonik Ariningsih, S.H.)

NIP. 19750614 2007012 023